

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Simpang Luwe *Cafe* menggunakan metode *Net Method* untuk perhitungan PPh Pasal 21 sehingga pada tahun 2015 perusahaan harus membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp.730.003.591.
2. Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan harus membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp728.846.379. Dengan penerapan metode *Gross Up*, perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.1.157.212 dari pada *Net Method*. Penghematan tersebut cukup signifikan jika Simpang Luwe *Cafe* ingin melakukan perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi *Simpang Luwe Cafe and Resto* dalam membuat suatu perencanaan pajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebaiknya *Simpang Luwe Cafe* menggunakan metode *Net Method* menjadi metode *Gross Up*, karena dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
 - b. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal. Perusahaan akan menerima laba bersih yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut. Tetapi hal ini belum tentu mutlak terjadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari *Simpang Luwe Cafe and Resto* dengan perusahaan tersebut.

- b. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan ketidakcocokan data, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai tetap yang sedikit sehingga berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agnius, Erian. 2011. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan)*. Skripsi Universitas Jember, Jember, tidak untuk diterbitkan.
- Ampa, Andi. 2011. *Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT Bank Sunsel*. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, tidak untuk diterbitkan.
- Dermawan, Eric. 2015. *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tidak untuk diterbitkan.
- Imam, 2013. *Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan (studi kasus pada PDAM kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi Universitas Jember, Banyuwangi, tidak untuk diterbitkan.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhamadinah, 2015. *Jurnal Akuntansi Universitas Raden Fatah Palembang. Penerapan Tax Planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal perkasa. Volume 1. No.1 Juli 2015. Palembang. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palemban.*
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sastrawan, Mas. 2012. *Efektivitas Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Kas pada Perusahaan CV. Anugrah Sentosa Sejahtera*. Skripsi Universitas Merdeka Malang. Dampit.
- Suandy, Early. 2009. *Perencanaan pajak*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba empat.
- Suandy, Early. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.